BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik-baik.

Seperti dalam firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

> *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (al-Baqarah: 168).*[1]

Serta pada surat al-Maidah: 88

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ

Artinya:

> *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."(al-Maidah: 88).*[2]

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, maka pada tanggal 6 Januari tahun 1989

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*, (Bandung:SIGMA, 2009), hal. 25

[2] *Ibid.*, 122

melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/I1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:[3]

a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat
b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik
c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam.[4] Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.[5] Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan

---

[3] Mohamad Nadratuzzaman, *Panduan Umum sistem Jaminan Halal*. (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hal. 9

[4] Dikutip dari http://kbbi.web.id/sertifikasi diakses pada tanggal 31 maret 2018

[5] Mohamad Nadratuzzaman. *Panduan Umum sistem Jaminan Halal*…, hal. 8

suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.[6]

Secara yuridis, Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat. Indonesia sudah memiliki undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf h mengatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label".[7]

Selanjutnya, pada pasal yang sama point c disebutkan bahwa: "konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa".[8] Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan dari lembaga yang berwewenang. Sehingga tidak ada kerugian bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang berlabel halal. Namun dalam praktiknya pelaku usaha bisa jadi menggunakan tanda halal pada produknya tanpa ada

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Hukum Online, 2014), hal. 2

[7] Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditiya Bakti, 2006), hal. 38

[8] *Ibid.*, hal. 39

pemeriksaan dan pengujian. Sehingga memungkinkan bila isi produk tersebut tidak sesuai pada label yang dicantumkan. Dalam hal ini lembaga yang berwewenang mengeluarkan sertifikat halal adalah MajelisUlama Indonesia.

Hal di atas didukung dengan disahkannya undang-undang jaminan produk halal. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 disebutkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".[9] Hal Ini munjukkan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus makanan dan minuman haram yang merugikan masyarakat.

Hasil survei Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa dari 30 ribu produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran, hanya 30 persen yang mencantumkan label halal. Ini berarti 70 persen lainnya dikategorikan tidak jelas atau disebut dengan shubhat dan tidak ada jaminan bahwa makanan tersebut adalah halal. Meskipun secara prosentase dari tahun ke tahun produk yang bersertifikat halal mengalami peningkatan, secara total angkanya ternyata masih cukup kecil. Rendahnya animo sertifikasi halal, terbanyak ada di segmen UMKM dan pedagang kecil.[10]

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014*..., hal. 5

[10] Dikutip dari *http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1254/8/1.ht2 /270* di akses 18 September 2017

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Produk yang dihasilkan dari sebuah usaha kecil ini beragam dan alami, yang sebagian besar adalah olahan dalam bentuk makanan dengan kategori jangka waktu tidak tahan lama dalam artian makanan yang hanya bisa bertahan paling lama satu minggu untuk olahan Kripik, dua hari untuk olahan kue basah dan jangka waktu satu hari untuk olahan jenang. Berbagai produk yang sejenis dengan ini hanya akan beredar dalam lingkup wilayah desa dan paling jauh adalah lingkup kecamatan.

Hasil observasi penulis di lapangan, dapat diketahui produk yang dihasil oleh UMKM yang ada di pasar desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar banyak yang belum bersertifikat halal, di antaranya Cilok, Kripik Singkong, Kue Basah, dan Jenang. Produk-produk tersebut berkemasan dan sudah beredar dipasaran. Bahkan pemasarannya sudah ada yang sampai luar wilayah atau Desa. Meskipun begitu produk produk tersebut belum bersertifikat halal. Bahkan banyak juga pelaku usaha yang hanya asal-asalan menggunakan tanda halal tanpa adanya pemeriksaan dari lembaga yang otoritas penetapan produk halal. Dari hasil wawancara awal dengan salah satu pelaku usaha UMKM alasan tidak menggunakan sertifikat halal karena pelaku usaha sudah menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, maupun cara memasarkan. Selain dari pada itu, produk yang dihasilkan hanya akan beredar di daerah lokal

saja dalam artian hanya akan beredar di wilayah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan dalam lingkup kecamatan itu tidak pasti.[11]

Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar merupakan tempat yang sangat potensial untuk pengembangan produk Usaha Kecil dan Menengah, hal ini dipengaruhi oleh banyak nya bahan hasil alam yang sangat mudah untuk diolah sehingga memudahkan para pelaku usaha membuat kreasi produk makanan dengan cara yang sederhana dengan tujuan dipasarkan sebagai penopang ekonomi kehidupan masyarakat Desa Semen. Dalam hal ini tentunya dengan modal yang kecil pelaku usaha dapat mengolah bahan mentah menjadi produk sederhana asalkan dapat digunakan untuk menopang ekonomi mereka. Ada sekitar 30 pelaku usaha di desa semen dan hampir semua dalam produknya belum ada label halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesai.

Berdasarkan permasalahan banyaknya produk UMKM desa Semen yang beredar dalam lingkup wilayah lokal atau lingkup wilayah desa semen yang belum bersertifikat halal, dan penggunaan tanda halal tanpa adanya pemeriksaan dari lembaga yang berwewenang, sehingga belum menjaminan bagi konsumen muslim, maka penulis bermaksud akan membahas permasalahan pelaksanaan wajib sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen yang akan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

---

[11] Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Selaku Ketua UMKM Desa Semen dirumah Ibu Ida Desa Semen pada tanggal 20 Maret 2018

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui sertifikasi halal terhadap Industri Kecil Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. Untuk mengetahui sertifikasi halal terhadap Industri Kecil Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan berguna baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapakan akan dapat memperluas pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pengetahuan dalam sertifikasi halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

2. Praktis

   Hasil dari kajian ini diharapakan akan bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami terkait sertifikasi halal, adapun manfaat secara rinci sebagai berikut:

   a. Masyarakat

      Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan pemberian sertifikasi halal ini terutama pelaku usaha UMKM

   b. Pemerintah

      Sebagai bahan masukan dalam membentuk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang bisa diterima oleh semua sektor, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Pada Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti ada beberapa hal yang harus diketahui maknanya agar tidak terjadi kesalah pahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya, sehingga untuk memudahakan dalam memahami hasil penelitian ini, maka kami akan menyajikan sebuah penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian, adapun istilah yang dimaksud disini ialah kata-kata yang digunakan sebgai kata kunci atau inti dari masalah, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Sertifikat Halal

Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi

halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.[12]

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.[13]

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jenis Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU nomor 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:[14] memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 pertahunnya, milik warga negara Republik Indonesia,

---

[12] Dikutip dari *www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1* Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia diakses pada tanggal 31 Maret 2018

[13] Mohamad Nadratuzzaman. *Panduan Umum sistem Jaminan Halal*…, hal. 24

[14] Tn. Usaha Kecil dan Menengah. Dalam *https://id.m.wikipedia. Org/wiki/Usaha_Kecil_dan _Menengah*, diakses pada 29 Desember 2017

berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, berbentuk usaha orang perorangan, bdan udsaha yag tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Peraturan yang menegaskan bahwa segala macam produk yang beredar harus dijamin halal yakni dengan bukti adanya sertifikat halal dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, selain itu juga memberikan jaminan kepastian hukum.[15]

d. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Quran dan hadist serta pendapat fuqaha' yang mengikat bagi seluruh Umat Islam. Selain berisi hukum aturan dan panduan peri kehidupan, Hukum Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Hukum Islam adalah hukum yang berada dalam konteks agama, merupakan salah satu wilayah yang paling menarik dari kajian islam. Banyak praktisi Islam bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sangsi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari hari

[15] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014...*, hal. 1

meraka.[16] Hukum Islam telah berkembang selama berabad abad menjadi usaha hukum, realitas kompleks yang tidak terlihat dan sangat maju. Dengan demikian hukum Islam, memiliki produk sumber (al-Masadir) tetapi juga memiliki produk turunan berupa prinsip (al-usul) yang menentukan sifat pembuktianya (al-adillah) sama mengupayakan pengunaan hukum maksin (al-quait) dan memanfaatkan sejumlah aspek yang mendasari tujuan untuk mendukung struktur teori hukumnya.[17]

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional Pelaksanaan sertifikasi halal pada Industri Kecil Menengah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dan Hukum Islam ini adalah pada prakteknya Industri Kecil Menengah yang ada di desa semen itu belum semua produk yang dihasilkan memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang mana Industri Kecil Menengah tidak dapat menjangkau atau tidak dapat memenuhi persyaratan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut, sehingga masih banyak IKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dan Hukum Islam.

---

[16] Shomad. *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal 30-31

[17] Syafaul Mudawan, *Syariah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kon - tenporer* (Yogyakarta: Fasih UIN Sunan Kalijaga, 2012), Asy-Syir'ah Vol 46 No.2, Hal 420-421

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahakan penulisan skripsi ini dan untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok pembahasan. Sehingga memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini. maka penulisan skripsi yang berjudul "Sertifikasi Halal Terhadap Industri Kecil Menenggah Perspektif Undangg-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan Hukum Islam Stud Kasus Industri Kecil Menengah di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar" dibagi ke dalam bab yang dalamnya terdapat sub-bab yang sisematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, keguaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang sertifikat halal yang terdiri atas pengertian halal dan haram, pengertian produk halal dan sertifikat halal, ruang lingkup sertifikat halal. Pengertian halal, sertifikat halal dan produk halal dan haram dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014. Serta pengertian halal dan haram, produk halal dan haram, kriteria halal dan haram menurut hukum islam.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti menjawab fokus penelitian dan membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh. 1) Paparan data penelitian: deskripsi obyek penelitian, sertifikasi halal yang terdapat pada UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, problematika yang terjadi terhadap sertifikat halal pada UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan alasan pelaku usaha tidak segera mengurus sertifikat halal terhadap produk UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 2) Pembahasan hasil penelitian: Sertifikasi halal terhadap UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Sertifikasi halal terhadap UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi halal terhadap UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian